



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Bara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK : xxx, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Tambang

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Lima, RT.002, Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, adalah anak kandung Pemohon I yang bernama Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Pemohon II;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah saling mengenal dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK : xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Raya Bakit, Desa Semulut, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II sudah di lamar oleh calon suaminya pada tanggal 21 Juli 2024 dan sudah mempersiapkan pernikahan baik pelaminan dan catering sudah di bayar serta sudah menyebar undangan pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : xxx tanggal 29 Juli 2024 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian dekat, sering berduaan, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 21 Juli 2024, dan akan melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2024

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti sehingga keperluan acara pernikahan telah disiapkan seperti pelaminan, catering dan undangan juga sudah disebar dan selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya berencana menikah secara resmi dan rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun karena pernikahan tersebut murni kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan kedua belah pihak keluarga telah menyetujuinya, dan di samping itu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa telah didengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat, sering berduaan, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 21 Juli 2024, dan akan melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2024 nanti sehingga keperluan acara pernikahan telah disiapkan seperti pelaminan, catering dan undangan juga sudah disebar, Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sendiri, di samping itu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK. xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II NIK. xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

1.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx An. Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 09 September 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);

1.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx. Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 27 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);

1.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx An. calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 13 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);

1.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II NIK. xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 17 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6);

1.7 Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 29 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7);

1.8 Asli Surat keterangan penghasilan, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semulut, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 26 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8);

1.9 Asli Surat keterangan Dokter, Nomor xxx an. Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Gunung Manik, Desa Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 30 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **saksi 1**, Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;

-

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II namun usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa ya saksi kenal, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;

-
Bahwa ya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

-
Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah lagi dan tidak tamat SD;

-
Bahwa saksi kenal. Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dia berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

-
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan status calon suaminya jelek;

-
Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;

-
Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat, sering berduaan. Bahkan keluarga Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar Anak Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Juli 2024 dan mereka akan menikah pada tanggal 16 Agustus 2024 sehingga

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala keperluan pernikahan sudah dipesan dan undangan juga sudah disebar;

-

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;

-

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;

-

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri dan ibu rumah tangga;

-

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh harian lepas;

-

Bahwa Penghasilan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saksi kurang tahu;

-

Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi 2, **saksi 2**, Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;

-
Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II namun usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

-
Bahwa ya saksi kenal, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;

-
Bahwa ya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

-
Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah lagi dan tidak tamat SD;

-
Bahwa saksi kenal. Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dia berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

-
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan status calon suaminya jejak;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;

-
Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat, sering berduaan. Bahkan keluarga Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar Anak Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Juli 2024 dan mereka akan menikah pada tanggal 16 Agustus 2024 nanti sehingga segala keperluan pernikahan sudah disiapkan dan undangan juga sudah disebar;

-
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;

-
Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-
Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;

-
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri dan ibu rumah tangga;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh harian lepas;

-
Bahwa Penghasilan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saksi kurang tahu;

-
Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu agar Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak perempuan bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut hendak menikah

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, namun anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak / calon mempelai wanita;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak.
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah.

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK



Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana dari keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk melaksanakan pernikahan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II serta umur anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 16 tahun 2 bulan adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi akta kelahiran dan P.6 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 21 tahun 10 bulan dan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sesuai dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah, bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dari KUA. Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti telah ada penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dari KUA Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli surat keterangan penghasilan, bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa asli surat keterangan dokter, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ginekologi internal anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti ginekologi internal anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada kelainan dan dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan terdiri dari orang yang sudah dewasa dan berakal sehat yang menerangkan di depan persidangan, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu: keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan *testimonium de auditu* sebagaimana maksud pasal 308 ayat (2) R.Bg, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1.

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 16 tahun 2 bulan, pendidikan Tidak Sekolah, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 21 tahun 10 bulan, namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga karena anak Pemohon I dan Pemohon II usianya belum genap 19 tahun;

2.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 21 Juli 2024 lalu, dan akan melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2024 sehingga keperluan acara pernikahan telah disiapkan;

3.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas keinginan mereka sendiri dan disetujui oleh Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

4.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;

5.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri;

6.

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

7.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing dan membantu

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya nanti baik secara moril maupun materil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum yaitu mengenai batasan minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, masih berumur 16 tahun 2 bulan sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa raga yang matang untuk mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon I dan Pemohon II dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik yang dikuatkan dengan keterangan dokter bahwa ginekologi internal anak Para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada kelainan dan dalam keadaan normal dan juga dilihat dari

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berfikirnya, Hakim menilai anak Para Pemohon I dan Pemohon II cukup pantas melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari segi psikologi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang memiliki hubungan yang sudah demikian erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 21 Juli 2024 lalu, dan akan melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2024 sehingga keperluan acara pernikahan telah disiapkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, anak Pemohon I dan Pemohon II dapat menerima stigma negatif dari masyarakat bahkan dapat menyebabkan disharmonisasi antara keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang dapat menyebabkan terganggunya psikologi anak Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqhiyah:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan keamaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah, maka Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keberlangsungan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah dikarenakan kemauan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri sebelum anak Pemohon I dan Pemohon II merencanakan pernikahan dengan calon suaminya, sehingga Hakim

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa adanya kekhawatiran berhentinya pendidikan anak akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan di antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batasan minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi kepala rumah tangga dan mampu memberikan nafkah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai bentuk dukungan mereka kepada kedua calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu dan membimbing rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya nanti baik secara moril maupun materil, sehingga Hakim menilai rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

3.

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1446 Hijriah, oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Yulianingrum, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Yulianingrum, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 460.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan No. 31/Pdt.P/2024/PA.MTK